

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam Tinjauan Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Yudistira Adnyana. (2005)

Penelitian Yudistira Adnyana (2005), berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih dalam Pilkada di Kabupaten Bandung”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih adalah kepemimpinan, identifikasi partai, isu-isu politik dan identifikasi kasta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam pemilihan langsung terdapat kecenderungan bahwa faktor kepemimpinan lebih dominan mempengaruhi perilaku memilih. Signifikansi teoritis penelitian ini adalah dalam pemilihan langsung di tingkat politik lokal dimana kultur tradisionalnya masih kuat, perilaku memilih dipengaruhi oleh pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis secara bersamaan. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, diperlukan peningkatan sosialisasi politik oleh agen-agen sosialisasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi sehingga dapat mengembangkan demokrasi di masa datang. Kedua, diperlukan kajian-kajian tentang perilaku memilih secara lebih luas dan mendalam terutama untuk mengetahui karakteristik pendukung partai-

partai di Bali pada pemilu-pemilu pasca Orde Baru.

2. Hasil Penelitian Nobertus Bujang Gurung. (2014)

Penelitian Nobertus Bujang Gurung (2014), berjudul “Efektifitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mencari dan menjelaskan kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 dengan desain evaluative bersifat deduktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang sudah memahami peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014. Perencanaan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif tahun 2014 sudah sesuai dengan semua tahapan dalam Pemilu yang ditetapkan dan disusun sedemikian rupa, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pemilu. Disarankan agar uraian tugas (*job description*) diletakkan di atas meja komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, komitmen terhadap perencanaan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu sudah ditentukan oleh KPU Pusat secara teknis juga ditentukan di daerah sesuai dengan penentuan jadwal kerja harus dibuat oleh KPU Kabupaten Sintang, Perbaikan data dan daftar pemilih lebih ditingkatkan terutama di tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

3. Hasil Penelitian Tohap Hasugian. (2018)

Penelitian Tohap Hasugian (2018), berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih (Studi pada Pemilih pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera

Utara”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mencari apa strategi KPU Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Sumber data berupa hasil wawancara dan dokumen kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, KPU Kabupaten Dairi berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pemilih kepala daerah 2018 sebesar 7,08%. Hal ini tidak terlepas dari strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan tingkat partisipasi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tahapan sosialisasi dengan program andal “KPU goes to onan”. Pada Segmen kelompok marginal tidak dilakukan sehingga yang dilakukan hanya pada segmen pemilih pemula dan pemilih perempuan. Penerapan strategi pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi dengan urutan : Pertama, strategi penguatan dengan menciptakan kekokohan antara penyelenggara pemilihan. Kedua, strategi bujukan, KPU Kabupaten Dairi berusaha mengajak masyarakat agar terdaftar dan mengecek nama mereka dalam proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih serta menerima pesan-pesan yang disampaikan pada tahapan sosialisasi. Ketiga, strategi rasionalisasi, KPU Kabupaten Dairi kurang berhasil melakukan strategi rasionalisasi terhadap pemilih karena hanya memastikan pemilih terdaftar dalam daftar pemilih dan mengajak pemilih untuk untuk mencoblos pada saat pemilihan. Keempat, strategi konfrontasi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih dan pada tahapan sosialisasi.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
Yudistira Adnyana. 2005	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih dalam Pilkada di Kabupaten Bandung	Kepemimpinan, identifikasi partai, isu-isu politik dan identifikasi kasta	Kuantitatif	<p>Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, diperlukan peningkatan sosialisasi politik oleh agen-agen sosialisasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi sehingga dapat mengembangkan demokrasi di masa datang. Kedua, diperlukan kajian-kajian tentang perilaku memilih secara lebih luas dan mendalam terutama untuk mengetahui karakteristik pendukung partai-partai di Bali pada pemilu-pemilu pasca Orde Baru.</p>
Nobertus Bujang Gurung. 2014	Efektifitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Kinerja, KPU dan Penyelenggaraan Pemilu	Deskriptif Kualitatif	<p>Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang sudah memahami peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014. Perencanaan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif tahun 2014 sudah sesuai dengan semua tahapan dalam Pemilu yang ditetapkan dan disusun sedemikian rupa, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pemilu. Disarankan agar uraian tugas</p>

Nama	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
				<p>(job description) diletakkan di atas meja komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, komitmen terhadap perencanaan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu sudah ditentukan oleh KPU Pusat secara teknis juga ditentukan di daerah sesuai dengan penentuan jadwal kerja harus dibuat oleh KPU Kabupaten Sintang, Perbaikan data dan daftar pemilih lebih ditingkatkan terutama di tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).</p>
Tohap Hasugian. 2018	Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih (Studi pada Pemilih pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	Partisipasi, Pemilih Pemula, Perempuan, Kelompok Marjinal.	Deskriptif Kualitatif.	KPU Kabupaten Dairi berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pemilih kepala daerah 2018 sebesar 7,08%. Hal ini tidak terlepas dari strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan tingkat partisipasi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tahapan sosialisasi dengan program andalarn "KPU goes to onan". Pada Segmen kelompok marjinal tidak dilakukan sehingga hanya pada segmen pemilih pemula dan pemilih perempuan

B. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Efektivitas menurut Limbong (2017: 10) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu tepat pada waktunya.

Raihani (2015: 8) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Yuniarsih (2013: 158) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

Selanjutnya Nainggolan (2016: 8) menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya

atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Berbagai pendapat telah dikemukakan para ahli di atas, dan kesemuanya menunjukkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program, dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Serta efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi. Yuniarsih (2013:158) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

Robinbins (2008:29) mendefenisikan bahwa efektifitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi. Penulis sependapat dengan pendapat Duncan (dalam Steers, 1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektifitas, meliputi : a) pencapaian tujuan; b) Adaptasi; dan c) Integrasi.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Dalam konsep efektivitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun menurut Sutrisno (2011: 125) terdapat empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu: (a) karakteristik organisasi, termasuk struktur dan organisasi; (b) karakteristik lingkungan internal dan lingkungan eksternal; (c) karakteristik karyawan; (d) kebijakan praktik manajemen.

Makmur (2011: 7) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut : (a) ketepatan waktu. Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; (b) ketepatan perhitungan biaya. Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas; (c) tanggung jawab dalam sebuah organisasi; (d) ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur; (e) ketepatan berpikir. Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang

maksimal; (f) ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi; (g) ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang; (h) ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Handayani (2017: 17) efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga dapat berjalan relatif singkat. Suatu pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam defenisi efektivitas itu sendiri.

Richard M. Steers (1985: 9-11) menyebutkan terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu organisasi, yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja serta kebijakan dan praktik manajemen.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas diantaranya; kebijakan dan pilihan tujuan yang mumpuni, kemampuan sumber daya manusia yang mengelola, dukungan

lingkungan internal dan eksternal organisasi, pembiayaan atau anggaran yang mencukupi, serta ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas yang diharapkan tercapainya keberhasilan suatu pekerjaan atau program di dalam organisasi.

3. Kriteria Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Handayani (2017: 13) menjelaskan kriteria efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber daya yang ada.

Kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak juga telah dijelaskan oleh Siagian (2001: 24) yaitu; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; (b) kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang

ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; (c) proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; (d) perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; (e) penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; (f) tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; (g) pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; (h) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Rihardini (2012: 15) mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu; (a) pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Sebuah program dikatakan efektif

jika telah tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit; (b) adaptasi adalah kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah pengisian tenaga kerja sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dari pelaksana program itu sendiri. Peran aktif dari pelaksana program juga termasuk di dalam adaptasi program, agar tujuan dari sebuah program dapat tercapai secara maksimal. Serta adanya tanggapan program dari lingkungan luar seperti keinginan sasaran, dan kualitas dari program itu sendiri. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya; (c) integrasi menyangkut proses sosialisasi. Sosialisasi di sini merupakan sosialisasi secara langsung dengan bertatap muka atau dengan menggunakan perantara misalnya baliho, atau dengan menggunakan pamflet. Proses sosialisasi ini mempunyai tujuan agar program yang berjalan dapat diketahui oleh masyarakat serta memberikan informasi kepada masyarakat tujuan adanya program tersebut.

Duncan (dalam Steers, 1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektifitas, meliputi : a) pencapaian tujuan; b) Adaptasi; dan c) Integrasi. Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan menjadi tiga ukuran ataupun kriteria efektivitas antara lain; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai sebagai suatu proses; (b) integrasi menyangkut proses sosialisasi artinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan sosialisasi; dan (c) adaptasi adalah kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

4. Pengertian Efektivitas Program

Efektivitas program juga merupakan suatu ukuran keberhasilan dari program yang sedang dijalankan. Secara umum efektivitas program memiliki arti telah berhasilnya suatu program yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Definisi efektivitas sendiri telah dikemukakan sebelumnya melalui beberapa pendapat para ahli diantaranya yaitu, menurut Raihani (2015: 8) adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Yuniarsih (2013: 158) mengatakan efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek

kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

Selanjutnya Nainggolan (2016: 8) menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau kegiatan, dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian program sendiri secara umum adalah kegiatan telah ditentukan untuk dilaksanakan. Kemudian dikemukakan oleh Jones (1991: 296) yaitu program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan. Dan disebutkan pula oleh Nasution (2017: 17) program adalah suatu kegiatan dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan melihat anggaran.

Dapat pula disimpulkan yang dimaksud dengan program adalah

suatu cara yang dilakukan dalam kegiatan organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan melihat pula pada anggarannya untuk mencapai suatu tujuan.

Kemudian Andari (2017: 16) mendefinisikan efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta, strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Menurut Setiawan (2008: 21) Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program dalam evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan yang dapat dilakukan melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Menurut Budiani (2007: 53) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : (a) ketepatan sasaran program (yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya); (b) sosialisasi program (yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya); (c) tujuan program (yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya); (d) pemantauan program (yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta

program).

Nasution (2017: 19) menjelaskan bahwa efektivitas program memiliki beberapa ukuran efektivitas, antara lain; (a) pencapaian tujuan (pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit); (b) integrasi (pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur, (2) proses sosialisasi.); (c) adaptasi (proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan efektivitas program adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu kegiatan, berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, serta integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya) agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya. Maka efektivitas program dapat dikatakan efektif jika diukur dari ; pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya).

C. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosiologi menjelaskan sosialisasi sebagai proses dalam diri seseorang ketika mereka belajar mengenai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat, sehingga mereka mampu memainkan peran masing-masing dengan tepat dalam masyarakat (*“socialization is the process through which people learn attitudes, values, and actions appropriate for members of a particular culture”*).

Menurut Djuyandi (2014: 1204) sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya sosialnya.

Fahroza (2017: 21) sosialisasi adalah suatu kemampuan individu untuk dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungan dan memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungannya.

Menurut Horton (1999: 118) sosialisasi ialah proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat, sebagian adalah proses mempelajari peran. Sentosa (2012: 6) Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat.

Setiadi (2007: 70) sosialisasi merupakan suatu proses di mana di dalamnya terjadi pengambilan peranan (*role talking*) dalam beradaptasi proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankan serta peranan yang harus dijalankan orang lain melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat ini seseorang dapat

berinteraksi dengan orang lain.

Abdullah (2006: 31) sosialisasi merupakan aktivitas manusia dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam menjalin hubungan sosial diantara sesamanya. Sosialisasi dalam arti luas merupakan suatu usaha masyarakat yang menghantar warganya untuk masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerah terimakan kebudayaan dari satu generasi berikutnya

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses pembelajaran terhadap seseorang agar memahami dan memiliki kesadaran peran dengan tepat di dalam masyarakat. Sehingga sosialisasi juga sering dikatakan sebagai proses pendidikan untuk lebih mengetahui sesuatu hal yang belum diketahui seseorang di dalam kehidupan sosial, seperti mengetahui peran, norma dan nilai di dalam bermasyarakat untuk beradaptasi dan berinteraksi antar sesama manusia.

2. Jenis Sosialisasi

Menurut Pramita (2010: 18) Sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat): Sosialisasi Primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sedangkan sosialisasi Sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi.

3. Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu merupakan salah satu bagian dari sosialisasi

politik. Dalam hal ini sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal. Menurut Syarbaini (2014) jenis sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum.

Selanjutnya dalam peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, sosialisasi pemilihan umum disebut sosialisasi pemilihan. Adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pemilu adalah suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut undang-undang dan ketentuan berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pemilu.

Adapun tujuan sosialisasi pemilu dikemukakan oleh Djuyadi (2014:1207) yaitu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan

penuh tanggungjawab.

D. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Kata Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation*", *Take A Part*, artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi merupakan aspek penting demokrasi, oleh sebab itu banyak ara ahli mengemukakan pandangannya tentang partisipasi. Midgley (1986:34) menjelaskan tentang partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya. Tuntutan partisipasi masyarakat akan semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Mikkelsen (1999 : 35) menyebutkan partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan suatu hal. Dan pendapat Tilaar (1997: 237) tentang partisipasi adalah masyarakat yang produktif, sadar hukum, dan bertekad untuk mandiri.

Nasution (2017 : 19) partisipasi keterlibatan diri, mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada pemerintah atau

kelompok lain dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu proses aktif dari seseorang yang sadar hukum, hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Artinya seseorang ikut dalam proses pembangunan sosial sebagai bentuk eksistensi manusia yang seutuhnya.

2. Partisipasi Politik

Arifin (2015: 77) mengatakan keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik disebut partisipasi politik.

Partisipasi politik juga dijelaskan oleh Maran (2001: 147) yaitu sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

Menurut Mc Closky dalam Budiardjo (1989: 1) mengatakan partisipasi politik adalah proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Kemudian Budiardjo (2008: 185) menjelaskan pula tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Syafiie (1997: 96) memaparkan bahwa partisipasi politik adalah sikap dari keterlibatan hasrat setiap individu dalam politik

sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam tujuan pencapaian politik. Masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mengetahui masalah yang dihadapinya dan berusaha memecahkan masalah tersebut demi untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mempunyai daya kritis. Mereka tidak menerima apa yang ada, tetapi gandrung terhadap perubahan (*change*).

Maka partisipasi politik merupakan keterlibatan diri, mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dari berbagai macam level kegiatan politik diantaranya, kegiatan pemilihan pemimpin negara melalui pemilu sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab seseorang terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah.

3. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dilakukan oleh partisipan politik yaitu khalayak atau masyarakat yang tidak acuh tak acuh, melainkan aktif serta masyarakat yang sadar akan norma-normanya dan kedudukannya sebagai seorang warga negara, dengan berkontribusi pada pembangunan politik salah satunya dengan menjadi partisipan politik. Menjadi seorang partisipan politik terbilang mudah salah satu hal yang paling mendasar adalah mendukung pelaksanaan pemilu atau pilkada. Namun, banyak bentuk lain yang dapat masyarakat berperan di dalamnya sebagai seorang partisipan politik tersebut.

Arifin (2011: 213) menjelaskan tentang bentuk partisipan politik yang terbagi atas dua bentuk, yaitu; partisipan pengamat dan partisipan mitra. Partisipan pengamat adalah kalangan akademisi yang memiliki mitra, pengetahuan dan kompetensi, serta rajin mengikuti

perkembangan politik secara kritis, sebagai khalayak media massa. Partisipan mitra adalah aktivis atau orang-orang yang ingin menjadi aktivis sehingga melibatkan diri dalam kegiatan politik sebagai mitra politikus.

4. Pemilih

Pemilih adalah masyarakat/penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Menurut Afriyanti (2012: 262) Pemilih adalah orang yang menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (pemilu).

Masyarakat merupakan salah satu komponen bangsa yang sangat penting dalam suatu pembangunan, tanpa terkecuali pembangunan politik. Masyarakat telah menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, sebab selain sebagai objek pembangunan, juga menjadi subjek pembangunan tersebut. Dalam pembangunan politik masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan suara, serta menentukan pilihannya melalui pemilu sebagai perwujudan kedaulatan bangsa dengan pemilihan pemimpin negara.

Adapun definisi masyarakat menurut Wahyu (1986: 10) secara umum adalah sejumlah manusia yang hidup dalam suatu hubungan dalam kurun waktu yang cukup sehingga melahirkan budaya dengan satu kesatuan kriteria dalam memilih system hidup bersama.

Masyarakat menurut Mansyurdin (1994: 40) merupakan suatu sistem tentang kebiasaan tentang prosedur, tentang kekuasaan dan batuan timbal-balik, tentang kelompok dan pembagiannya, tentang perilaku pengawasan manusia dan kebebasannya.

Tentang masyarakat juga dikemukakan oleh Huda (2014: 18) rakyat yaitu sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berlainan. Masyarakat harus terorganisasi dengan baik (*organized population*).

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemilih adalah masyarakat atau penduduk baik individu maupun kelompok yang telah berusia 17 tahun dan atau telah menikah, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bermukim di suatu wilayah atau negara.

5. Partisipasi Masyarakat

Akib (2016: 188) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah khususnya program pembangunan bagi masyarakat. Salah satu wujud kemauan itu dengan adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang ditujukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Tilaar (1997: 237) mengatakan partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang produktif, sadar hukum, dan bertekad untuk mandiri.

Pentingnya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Conyers (1991: 154) yaitu; pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat

guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai partisipasi masyarakat yang merupakan suatu wujud keikutsertaan masyarakat dalam mendukung secara aktif setiap pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

6. Prasyarat Partisipasi

Keberhasilan partisipasi menurut Nitisemito (1982: 62), yang berkaitan dengan seberapa baik terpenuhinya prasyarat tertentu. Adalah prasyarat utama yang dimaksud adalah sebagai berikut : (a) harus ada waktu untuk berpartisipasi sebelum diperlukan tindakan, partisipasi hampir tidak tetap dalam situasi darurat; (b) kemungkinan masalah seyogyanya lebih besar dari keinginan, sebagai contoh, bawahan tidak boleh memboroskan begitu banyak untuk berpartisipasi sehingga, mengabaikan pekerjaan mereka; (c) bidang garapan partisipasi haruslah relevan dan menarik bagi masyarakat; (d) para peserta hendaknya memiliki kemampuan seperti, kecerdasan dan pengetahuan teknis untuk berpartisipasi; (e) para peserta harus meningkatkan atau berkomunikasi timbal balik untuk berbicara dengan bahasa lain untuk dapat bertukar gagasan.

Sedangkan menurut Tilaar (1997: 231), meningkatkan partisipasi masyarakat atau yang populer dewasa ini memberdayakan masyarakat, menurut beberapa prasyarat atau kondisi. Ada lima prasyarat yang diperlukan yaitu: (a) menciptakan kondisi pemberdayaan. Kondisi pemberdayaan masyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan, masyarakat yang berbedaya adalah masyarakat yang hidup di dalam suatu masyarakat Madani (*civilsociety*); (b) kesempatan agar semakin berdaya. Kondisi berdaya yang telah dijelaskan hanya dapat terwujud apabila anggota masyarakatnya memperoleh kesempatan agar semakin berdaya; (c) perlindungan agar berdaya. Di dalam suatu masyarakat atau negara yang sedang berkembang, perlindungan terhadap pemberdayaan masyarakat terutama pada tahap-tahap permulaan perlu dilakukan. Sebagai contoh adalah perlindungan terhadap yang lemah menghadapi organisasi masyarakat yang sudah mapan; (d) kemampuan agar semakin berdaya. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah pemberdayaan setiap anggota masyarakat itu serta lembaga-lembaga masyarakat yang menampung produktivitas dari para anggotanya; (e) fungsi pemerintah. Tumbuhnya suatu masyarakat dan partisipasi anggotanya tumbuh dengan marak, tentunya memerlukan suatu pemerintahan yang kondusif untuk seperti yang telah dijelaskan mengenai masyarakat madani, fungsi pemerintah di dalam masyarakat seperti itu adalah ibarat memegang setir perahu dan bukan sebagai pendayung. Fungsi pemerintah adalah mengarahkan kekuatan dayung yang amat besar itu kepada suatu tujuan yang jelas seperti yang ditentukan di dalam visi misi pembangunan. Hal ini berarti harus menciptakan suatu pemerintahan

yang bersih dan efektif dan terhindar dari kekuatan sistem birokrasi.

7. Manfaat Partisipasi

Manfaat partisipasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
- b. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
- d. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

8. Bentuk Partisipasi

Partisipasi dalam masyarakat memiliki beberapa bentuk atau corak, menurut Kumorotomo (2005: 111) bentuk partisipasi sebenarnya beraneka ragam, bukan sekedar berkumpulnya masyarakat di satu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai program-program yang akan direncanakan. Secara umum corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat (4) macam: (1) partisipasi dalam pemilihan (*Electiral Participation*). Ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi masyarakat dalam hal ini ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu.

Oleh sebab itu aktivitas yang dilakukan antara lain kegiatan-kegiatan dalam partai, kampanye, mengisi kotak suara, propaganda atau menyumbangkan uang pribadi untuk kegiatan faksi tertentu. Disamping itu partisipasi dapat mengambil bentuk keikutsertaan warga

negara dalam voting melalui koran, selebaran atau media massa lainnya; (2) partisipasi kelompok (*Group Participation*). Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kelompok-kelompok itu mungkin terdiri dari orang-orang yang bekerjasama ingin memerangi kemiskinan, mengadukan penyelewengan administratif kepada lembaga-lembaga kerakyatan, atau sekedar membela kepentingan-kepentingan sekelompok individu yang sama. Jika diantara para pejabat dan kelompok-kelompok partisipan dapat terbina saling pengertian, kelompok-kelompok ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana penengah (*Intermediary Medium*) antara pejabat dan warga negara. Ia sekaligus dapat berfungsi sebagai saluran mengkomunikasikan kepentingan warga negara dengan pejabat-pejabat yang berkompeten; (3) kontak antara warga negara dengan pemerintah (*Citizen-Government Contacting*). Proses komunikasi dapat terjalin antara warga masyarakat dengan pemerintahannya dengan cara menulis surat, menelpon, atau pertemuan secara pribadi. Kontak lain juga bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga di sebuah kota, atau lokarya dan konferensi yang membahas masalah-masalah khusus. Untuk mengetahui kadar partisipasi warga negara, aparat pemerintah mungkin mengadakan survey mengenai opini publik atas kebijakan tertentu; (4) partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintahan.

Menurut Kumorotomo (2005: 114) partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan secara langsung seorang warga negara dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Misalnya saja bila terdapat seorang tokoh masyarakat yang didudukkan sebagai wakil rakyat di

lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Cara yang lain adalah dengan mengkaji klien dari suatu program untuk menjadi pelaksana program itu sendiri.

9. Cara Meningkatkan Partisipasi

Adapun cara meningkatkan partisipasi menurut Nitisemito (1982: 262), adalah sebagai berikut: (a) mengikutsertakan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan; (b) menjelaskan tentang maksud tujuan keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan; (c) meminta tanggapan dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan; (d) meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan; (e) memberikan kesempatan untuk ikut serta memiliki saham; (f) meningkatkan pendelegasian wewenang.

Apa yang dikemukakan tersebut hanyalah sebagian cara-cara untuk meningkatkan partisipasi, sebab masih banyak cara-cara lain untuk dapat meningkatkan partisipasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebab suatu cara yang tepat bagi instansi atau perusahaan belum tentu cocok untuk instansi atau perusahaan yang lain.

E. Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif, Pilkada, dan Pilpres)

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya adalah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam

pemilihan umum.

Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ini adalah inti kehidupan demokrasi.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pernyataan umum hak asasi manusia PBB pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh akses yang sama pada pelayanan oleh pemerintah negerinya.

Pemilihan Umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam

praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sini lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka, kepala daerah mereka, dan presiden mereka.

Dalam Pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut :

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- 5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

2. Perlunya Pemilu

Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu

pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat tadi untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut.

Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat seperti pemilihan anggota legislatif, pilkada ataupun pilpres, rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya. Dalam tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjaga. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah (*deliberation*). Tugas wakil-wakil rakyat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum.

F. Golongan Putih (Golput)

Fenomena golput menurut Subanda (2009: 70) merupakan reaksi dan pembangkangan sipil dan rakyat karena karya demokrasi yang lebih bersifat proses, prosedural dari pada hasil, kesejahteraan rakyat sebagai substansi yang diperjuangkannya.

Pendapat lain mengenai golput juga dikatakan oleh Arifin (2014: 103) yaitu golput adalah semua suara yang rusak dan semua orang yang tidak datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Golput (golongan putih) dikemukakan oleh Pahmi (2010: 65) adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Untuk itu, ada sekelompok orang yang sudah sejak awal tidak mau didaftarkan dirinya sebagai pemilih sehingga tahapan Pemilu ini tidak diikutinya. Namun demikian, ada juga sekelompok orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih namun mereka tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Sementara Arianto (2011: 54) mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Yaitu; (a) golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah; (b) golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu); (c) golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu legislatif/pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan; (d) golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Sedangkan menurut Ali (1999; 22) di Indonesia terdapat dua kelompok golput yaitu; (a) kelompok golput awam, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok

ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja; (b) kelompok golput pilihan, yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang belum ada. dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

G. Efektivitas Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi merupakan salah satu program di dalam rangkaian kegiatan pemilihan umum (pemilu). Sosialisasi Pemilu telah menjadi tanggungjawab KPU sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 poin 11 menjelaskan bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Tujuan dilakukannya sosialisasi pemilu oleh KPU telah ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 pasal 3 yaitu: a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan c) meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Disebutkan pula pada peraturan tersebut tentang sasaran sosialisasi Pemilihan Pasal 4 yaitu:

- a. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (netizen);
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan; masyarakat adat dan instansi pemerintah.
- b. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pasal 10 pada peraturan tersebut menyebutkan pula tentang metode sosialisasi yang dapat dilakukan oleh KPU melalui: (a) forum warga; (b) komunikasi tatap muka; (c) media massa; (d) bahan sosialisasi; (e) mobilisasi sosial; (f) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; (g) laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; (h) papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; (i) media sosial; (j) media kreasi; (k) bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.

Sesuai dengan tujuan sosialisasi pemilu yang salah satunya telah disebutkan di atas yaitu meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Oleh sebab itu kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Keberhasilan sosialisasi akan menentukan tingkat partisipasi pemilih.

Sosialisasi yang efektif akan mendorong pula tingkat partisipasi pemilih menuju pada tingkatan yang diharapkan. Untuk itu diperlukannya sosialisasi pemilu yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi arah penelitian ini yaitu pada efektivitas sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu program sehingga yang menjadi pembahasan penelitian ini terdapat pada efektivitas programnya. Dalam suatu program diperlukannya proses sosialisasi atau pemberian informasi dan menyebarkan informasi mengenai suatu kegiatan, sama halnya dengan pemilu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilu tersebut. Kegiatan sosialisasi pemilu tersebut juga dilakukan dengan adanya kerjasama dengan elemen-elemen pendukung keberhasilan pembangunan politik, baik masyarakat maupun instansi/organisasi lainnya.

Efektivitas suatu program adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu kegiatan. Maka, berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas sosialisasi pemilu merupakan tingkat keberhasilan program sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai pemilihan umum, berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, serta integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya) agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas sosialisasi pemilu dapat pula diukur keefektifannya. Efektivitas sosialisasi pemilu dapat dikatakan efektif jika menilai melalui variable tersebut dengan dilihat dari; kesesuaian prosedur, pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, pencapaian tujuan dan integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan

konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya).

Unsur-unsur tersebut menjadi tolak ukur efektivitas sosialisasi pemilu yang juga menjadi ukuran atau kategorisasi penelitian ini. Penelitian ini menilai keefektifan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kapuas dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui ukuran tersebut penelitian ini dapat mengetahui efektif atau tidaknya sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kabupaten Kapuas.

H. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat

pneumonia luas di kedua paru. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru corona virus (corona virus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan 3 Maret 2020, secara global dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3.112 kematian (CFR 3,4%). Rincian negara dan jumlah kasus sebagai berikut: Republik Korea (4.812 kasus, 28 kematian), Jepang (268 kasus, 6 kematian), Singapura (108 kematian), Australia (33 kasus, 1 kematian), Malaysia (29 kasus), Viet Nam (16 kasus), Filipina (3 kasus, 1 kematian), New Zealand (2 kasus), Kamboja (1 kasus), Italia (2.036 kasus, 52 kematian), Perancis (191 kasus, 3 kematian), Jerman (157 kasus), Spanyol (114 kasus), United Kingdom (39 kasus), Swiss (30 kasus), Norwegia (25 kasus), Austria (18 kasus), Belanda (18 kasus), Swedia (15 kasus), Israel (10 kasus), Kroasia (9 kasus), Islandia (9 kasus), San Marino (8 kasus), Belgia (8 kasus), Finlandia (7 kasus), Yunani (7 kasus), Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-3 12 Denmark (5 kasus), Azerbaijan (3 kasus), Republik Ceko (3 kasus), Georgia (3 kasus), Romania (3 kasus), Rusia (3 kasus), Portugal (2 kasus), Andorra (1 kasus), Armenia (1 kasus), Belarus (1 kasus), Estonia (1 kasus), Irlandia (1 kasus), Republik Latvia (1 kasus), Lithuania (1 kasus), Luxembourg (1 kasus), Monako (1 kasus), Makedonia Utara (1 kasus), Thailand (43 kasus, 1 kasus), India (5 kasus), Indonesia (2 kasus), Nepal (1

kasus), Sri Lanka (1 kasus), Iran (1.501 kasus, 66 kematian), Kuwait (56 kasus), Bahrain (49 kasus), Iraq (26 kasus), Uni Emirat Arab (21 kasus), Libanon (13 kasus), Qatar (7 kasus), Oman (6 kasus), Pakistan (5 kasus), Mesir (2 kasus), Afghanistan (1 kasus), Yordania (1 kasus), Maroko (1 kasus), Arab Saudi (1 kasus), Tunisia (1 kasus), Amerika Serikat (64 kasus, 2 kematian), Kanada (27 kasus), Ekuador (6 kasus), Meksiko (5 kasus), Brasil (2 kasus), Republik Dominika (1 kasus), Algeria (5 kasus), Nigeria (1 kasus), Senegal (1 kasus). Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin.

Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat nasional corona. Presiden Republik Indonesia kemudian menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona sejak akhir Maret 2020, kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo juga menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional non-alam.